



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
QANUN NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN ACEH BESAR**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



**KOTA JANTHO 2021**



BUPATI ACEH BESAR  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);
22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 4);
23. Qanun Kabupaten Aceh Besar 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan


BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;

e. Laporan 

- e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan.....            | Rp1.879.904.774.163,89        |
| b. Belanja dan Transfer ..... | <u>Rp1.910.394.127.884,00</u> |
| Surplus/Defisit.....          | (Rp 30.489.353.720,11)        |
| c. Pembiayaan                 |                               |
| - Penerimaan.....             | Rp 131.703.091.544,48         |
| - Pengeluaran.....            | <u>Rp 1.000.000.000,00</u>    |
| Pembiayaan Netto.....         | Rp 130.703.091.544,48         |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp27.142.355.971,19 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan..... Rp1.907.047.130.135,08
  - b. Realisasi..... Rp1.879.904.774.163,89
  - Selisih lebih/(kurang)..... Rp 27.142.355.971,19
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp127.356.093.795,56 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan..... Rp2.037.750.221.679,56
  - b. Realisasi..... Rp1.910.394.127.884,00
  - Selisih lebih/(kurang)..... Rp 127.356.093.795,56
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp100.213.737.824,37) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Surplus/defisit setelah perubahan..... (Rp130.703.091.544,48)
  - b. Realisasi..... (Rp 30.489.353.720,11)
  - Selisih lebih/(kurang)..... (Rp100.213.737.824,37)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan..... Rp131.703.091.544,48
  - b. Realisasi..... Rp131.703.091.544,48
  - Selisih lebih/(kurang)..... Rp 0,00
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan..... Rp 1.000.000.000,00
  - b. Realisasi..... Rp 1.000.000.000,00
  - Selisih lebih/(kurang)..... Rp 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan..... Rp130.703.091.544,48
  - b. Realisasi..... Rp130.703.091.544,48
  - Selisih lebih/(kurang)..... Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal..... Rp131.703.091.544,48
- b. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan..... (Rp131.703.091.544,48)
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp100.213.737.824,37
- d. Saldo Anggaran Lebih Akhir..... Rp100.213.737.824,37

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- a. Jumlah Aset..... Rp3.119.242.536.512,32
- b. Jumlah Kewajiban..... Rp 2.113.192.765,28
- c. Jumlah Ekuitas..... Rp3.117.129.343.747,04

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- a. Jumlah Pendapatan..... Rp1.454.750.336.950,89
- b. Jumlah Beban..... Rp1.359.826.222.188,46
- c. Surplus/Defisit - LO..... Rp 94.924.114.762,43

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

- a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2020..... Rp131.589.435.487,48
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi..... Rp246.736.128.606,89
- c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi..... (Rp278.225.482.327,00)
- d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan..... Rp 0,00
- e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris..... (Rp 125.774.237,47)
- f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2020..... Rp100.511.478.512,37

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal..... Rp3.008.665.213.698,77
- b. Surplus/Defisit - LO..... Rp 94.916.114.762,43
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/  
Kesalahan Mendasar..... Rp 13.548.015.285,84
- d. Ekuitas Akhir..... Rp3.117.129.343.747,04

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

- |    |                |  |
|----|----------------|--|
| a. | Lampiran I     | Laporan Realisasi Anggaran;  |
|    | Lampiran I.1   | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;  |
|    | Lampiran I.2   | Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;  |
|    | Lampiran I.3   | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; dan  |
|    | Lampiran I.4   | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; |
| b. | Lampiran II    | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;  |
| c. | Lampiran III   | Laporan Operasional;   |
| d. | Lampiran IV    | Laporan Perubahan Ekuitas;   |
| e. | Lampiran V     | Neraca;  |
| f. | Lampiran VI    | Laporan Arus Kas;  |
| g. | Lampiran VII   | Catatan atas Laporan Keuangan;   |
| h. | Lampiran VIII  | Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;  |
| i. | Lampiran IX    | Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;   |
| j. | Lampiran X     | Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;  |
| k. | Lampiran XI    | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;  |
| l. | Lampiran XII   | Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;   |
| m. | Lampiran XIII  | Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;  |
| n. | Lampiran XIV   | Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;   |
| o. | Lampiran XV    | Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;  |
| p. | Lampiran XVI   | Daftar Dana Cadangan;  |
| q. | Lampiran XVII  | Daftar Kewajiban Jangka Pendek;  |
| r. | Lampiran XVIII | Daftar Kewajiban Jangka Panjang;   |
| s. | Lampiran XIX   | Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan                                   |
| t. | Lampiran XX    | Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.  |

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.





Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 30 Juli 2021 M  
20 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH BESAR,   
  
MAWARDI ALI  
AR

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 30 Juli 2021 M  
20 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR,   
  
SUEAIMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR: 8